

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN  
BERDASARKAN ADAT *MASSEREK* DI KABUPATEN  
MAMASA**

**Disusun dan diajukan oleh  
FANJUNATA DAUD  
B011181097**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASAUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN ADAT  
MASSEREK DI KABUPATEN MAMASA**

**OLEH**

**FANJUINATA DAUD**

**B011181097**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN ADAT MASSEREK DI  
KABUPATEN MAMASA**

**FANJUNATA DAUD**

**B011181097**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 22 April 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19690727 199802 2 001**

**Amalyah, SH., MH**  
**NIP. 19870226 201404 2 001**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Masnun, SH., LL.M**  
**NIP. 19761129 199903 1 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : FANJUNATA DAUD  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181097  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Peminatan : Hukum Perdata  
Judul : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN  
ADAT MASSEREK DI KABUPATEN MAMASA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 14 April 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. ,SH.,M.Hum  
NIP. 19690727 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah SH.,MH  
NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FANJUINATA DAUD  
N I M : B011181097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN  
ADAT  
MASSEREK DI KABUPATEN MAMASA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fanjuinata Daud

NIM : B011181097

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat *Masserek* di Kabupaten Mamasa adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2022

Yang Menyatakan



Fanjuinata Daud

## ABSTRAK

**Fanjuinata Daud (B011181097)** dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Masserek di Kabupaten Mamasa”**, di bawah bimbingan Andi Suriyaman M. Pide sebagai pembimbing utama dan Amaliyah sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memahami sistem pewarisan berdasarkan hukum adat di Kabupaten Mamasa. Selain itu, bertujuan untuk menguraikan dan memahami praktik pembagian warisan berdasarkan adat *masserek* di Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambusaratu, Kabupaten Mamasa, dengan metode penelitian empiris yang diawali dengan penentuan sampel melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber, informan dan responden. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu pembagian warisan dengan adat *masserek* dilaksanakan dengan sistem pewarisan individual yang keputusannya diakui dan diterima oleh masyarakat Mamasa secara umum sebab segala *sangka'* yang dikeluarkan oleh Rambusaratu merupakan keputusan tertinggi. Selanjutnya perolehan bagian terhadap warisan tidak mutlak sama besar sebab pembagian warisan didasarkan keadilan yang bersumber dari pertimbangan akan pengorbanan terhadap pewaris.

**Kata Kunci : Adat, Masserek, Warisan**

## ABSTRACT

**Fanjuinata Daud (B011181097) with the title *"Implementation of Inheritance Distribution Based on Masserek Customs in Mamasa"*.** Under the guidance of Andi Suriyaman, M. Pide as the main supervisor and Amaliyah as a companion mentor.

This study aims to describe and understand the inheritance system based on customary law in Mamasa Regency. In addition, it also aims to describe and understand the practice of inheritance distribution based on masserek customs in Mamasa Regency.

This research was conducted in Rambusaratu, Mamasa Regency, with an empirical approach that begins with determining the sample through a purposive sampling technique. Primary data collection techniques were carried out by observation and interviews conducted by direct question and answer with sources, informants, and respondents. The secondary data collection was carried out by reading various literature as books, dictionaries, scientific articles, and related documents. Furthermore, the obtained datas were analyzed with a qualitative descriptive method.

The results showed that the distribution of inheritance with masserek customs is carried out with an individual inheritance system whose decisions are recognized and accepted by the Mamasa community in general because all the assumptions issued by Rambusaratu are the highest decisions. Futhermore, the share of inheritance is not absolutely equal in size, because the distribution of inheritance is based on justice, which originates from consideration of the sacrifice of the heir.

**Keywords: Custom, Masserek, Inheritance**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, karunia dan damai sejahtera yang senantiasa dianugerahkan kepada penulis. Atas penyertaan, tuntunan dan rancangan-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat *Masserek* di Kabupaten Mamasa”** dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Daud Donga dan Ibu Arruan Lolak, S.Pd atas segala dukungan, cinta kasih, dan doa yang telah diberikan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menaungi kehidupan kedua orang tua penulis. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada kakak-kakakku Herman Salombe, S.T, Krisnawaty Daud, Amd.Keb., Alexander Deppara'ba, S.Farm., Nierwany Daud, S.Farm., Rinaldi Madika, S.Kom., Friderieke Daud, S.Pd.,Gr., Arbianto Daud dan Rahyuni Daud, S.Th., serta kedua keponakanku terkasih Jefan dan Gev yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam proses studi yang penulis lalui.

Penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk membimbing,

memberi saran, masukan, dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Tim penilai Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, masukan serta ilmu pengetahuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pesan moral serta ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Alberth selaku Kepala Desa Rambusaratu, Bapak Jhoni Dettumanan, Bapak Demmangngiring, Bapak Michael Pasamboan dan Ibu Adriani yang telah memberikan berbagai data maupun informasi terkait penelitian yang penulis lakukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kepada saudara-saudariku terkasih Jemict, Bestie, Asrama Marampa, PMK FH-UH, Sincedayone, KTB Sofia, SMGT, dan PPGT Jemaat Bukit Tamalanrea serta Angkatan Amandemen (2018) yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sejak awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian studi. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya. Amin.

Makassar, Maret 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Hukum Adat .....	10
1. Pengertian Hukum Adat .....	10
2. Masyarakat Hukum Adat .....	13
B. Hukum Adat Waris .....	15
1. Pengertian Hukum Waris .....	15
2. Pengertian Hukum Adat Waris .....	17
3. Asas-Asas Hukum Adat Waris .....	18

4. Sifat Hukum Adat Waris .....	22
5. Sistem Kekeluargaan .....	24
6. Sistem Pewarisan.....	26
C. Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat .....	30
1. Unsur-Unsur Pewarisan .....	30
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris .....	54
3. Bagian dan Pembagian Harta Warisan .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Lokasi Penelitian.....	62
B. Populasi dan Sampel .....	62
C. Jenis dan Sumber Data .....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Kabupaten Mamasa sebagai <i>Kondo Sapata' Uai Sapalelean</i> .....	68
2. Rambusaratu bannang dirangga uai sapalelean tountoe lambe'na litak ummanti padang, tala bimbang tala tigo-tigoan .....	10
B. Sistem Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat di Kabupaten Mamasa.....	69
1. Hukum Adat di Kabupaten Mamasa .....	69
2. Sistem Keturunan di Kabupaten Mamasa.....	77
3. Sistem Pewarisan di Kabupaten Mamasa .....	79
4. Harta Warisan di Kabupaten Mamasa .....	81
5. Sejarah Adat <i>Masserek</i> di Kabupaten Mamasa .....	82
3. Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat <i>Masserek</i> di Kabupaten Mamasa .....	84
1. Cara Pembagian Warisan dalam Adat <i>Masserek</i> .....	84

2. Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris .....	99
3. Contoh Kasus Pembagian Warisan Berdasarkan Adat <i>Masserek</i> .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya adat dan budaya tentu memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat demi terciptanya keharmonisan dan nasionalisme. Untuk memahami dan menyadari pengaturan sesuai dengan adat yang berlaku, maka setiap orang harus mengetahui dan menyelami dasar-dasar hidup yang berlaku di tengah masyarakat.

Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* sebagaimana dikutip oleh Umar Said Sugiarto menyatakan, hukum bersifat perintah sebagai petunjuk mengenai apa yang layak dan tidak layak untuk dikerjakan.<sup>1</sup> Sebagaimana tujuan hukum memberikan keadilan, (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*). Indonesia mengenal tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem ini menunjukkan adanya pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada hukum sesuai dengan golongan para penganutnya.

Salah satu sumber hukum yang keberadaan dan keberlakuannya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta Timur, hlm. 7.

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Adat ini kemudian dipandang sebagai sebuah keharusan untuk dilakukan dalam masyarakat yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Jadi, hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah adat yang oleh masyarakat bersangkutan, telah diterima dan wajib untuk dilaksanakan.<sup>2</sup> Namun, keberlakuan hukum adat itu sendiri tidak dapat dipaksakan bagi seluruh masyarakat melainkan hanya berlaku bagi masyarakat dimana hukum adat itu hidup, diakui, dan berkembang sebagai sebagai dasar tindak masyarakatnya.

Sifat hukum adat pada umumnya adalah tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi masyarakat. Praktik hukum adat dapat ditemui pada sistem kekeluargaan dan kewarisan adat. Keluarga sebagai sekelompok individu yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang hidup bersama. Dalam keluarga inilah kemudian akan terjadi pewarisan oleh orang tua kepada anak-

---

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Edisi Pertama, Pelita Pustaka. Jakarta, hlm. 5.

anaknya. Waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang tidak terlepas dari salah satu peristiwa hukum, yaitu kematian dengan berbagai implikasinya yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum waris adat dipandang sebagai seperangkat aturan yang mencakup proses atau tata cara pemindahan harta kekayaan seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.<sup>3</sup>

Pada masyarakat adat dengan sistem kekerabatan parental, kedudukan suami dan istri terhadap harta perkawinan adalah sama dan sejajar, dimana harta bawaan dikuasai masing-masing, namun terhadap harta bersama penguasaan dan pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama.<sup>4</sup> Sedangkan bagi anak sebagai garis keturunan dari pihak ayah dan ibu, kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama dan seimbang terutama dalam hal pewarisan. Anak-anak berhak memperoleh harta bersama dan bawaan kedua orang tuanya yang diberikan dengan jumlah dan ukuran yang sama yang pembagiannya dilakukan baik sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Iltizam. Solo, hlm. 20.

<sup>4</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Loc.cit.* hlm. 179

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Loc.cit.* hlm. 85

Kabupaten Mamasa sebagai salah satu wilayah dengan adat dan budaya yang masih kental dalam mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum yang berlaku pada berbagai bidang kehidupan terutama dalam upacara syukur dan upacara kematian. Ketika terjadi kematian, ada berbagai prosesi yang harus dilakukan sebelum melangsungkan proses pemakaman. Prosesi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi pihak keluarga yang meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia, maka proses pewarisan di Kabupaten Mamasa dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku yang dikenal dengan istilah *masserek* yang menganut sistem pewarisan parental.

*Masserek* dilaksanakan untuk mengetahui segala bentuk peninggalan pewaris baik berupa utang ataupun harta warisan yang akan dibagikan kepada tiap-tiap ahli warisnya agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan di antara para waris. Berbicara tentang sistem pewarisan berdasarkan adat *masserek*, ditemukan keunikan tersendiri yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah lainya, dimana pewarisan dilaksanakan berdasarkan sistem pewarisan parental, namun tidak memberikan kedudukan yang seimbang bagi setiap ahli waris. Pembagian warisan didasarkan pada pengorbanan yang dilakukan oleh tiap ahli waris dalam hidup pewaris terutama dalam upacara kematiannya. Bagi mereka yang mengorbankan

lebih banyak kerbau atau babi dalam upacara kematian, maka akan memiliki bagian yang lebih besar dibanding para waris lainnya. Bahkan, seseorang yang bukan ahli waris dimungkinkan untuk memperoleh bagian dalam proses pewarisan selama ia turut berkorban dalam upacara kematian pewaris. Hal ini menunjukkan adanya pengaturan yang berbeda dari keadaan normal dalam proses pewarisan parental yang menunjukkan ketidakseimbangan hak bagi tiap ahli waris.

Salah satu contoh pembagian warisan berdasarkan adat *masserek* di Kabupaten Mamasa berlangsung pada bulan Oktober 2021 di Desa Rambusartu, dimana seorang pewaris berinisial YTP meninggal dunia. YTP memiliki sepuluh orang anak kandung dengan harta peninggalan berupa sawah, rumah, alang, dan tanah kering. Dalam pembagiannya tiap anak tidak mendapatkan bagian yang sama besar melainkan bagian yang diperoleh didasarkan pada pengorbanan tiap anak dalam upacara kematian (*rambu solo*) si pewaris, dimana dalam upacara ini dikorbankan sepuluh ekor kerbau dengan harga yang berbeda-beda dan seratus empat ekor babi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya keunikan dalam sistem pewarisan di Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait sistem pembagian warisan berdasarkan adat *masserek* di Kabupaten Mamasa, dimana

kedudukan tiap anak tidak serta merta dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian yang sama ketika pewaris meninggal dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pewarisan berdasarkan hukum adat di Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimana praktik pembagian warisan berdasarkan adat *Masserek* di Kabupaten Mamasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan dan memahami sistem pewarisan yang berlaku berdasarkan hukum adat di Kabupaten Mamasa.
2. Untuk menguraikan dan memahami praktik pembagian warisan berdasarkan adat *Masserek* di Kabupaten Mamasa.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum adat di Kabupaten Mamasa.
2. Manfaat praktis dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji sistem pewarisan berdasarkan adat *masserek* di Kabupaten Mamasa.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelusuran penelitian melalui internet dan perpustakaan telah penulis lakukan untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Terdapat beberapa penulisan yang memiliki keterkaitan, sebagai berikut :

1. Skripsi Reni Handayani Asyahri dengan judul Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. Penelitian tersebut membahas pembagian warisan yang di pakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali, yaitu dengan membagi secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa sampai saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Adapun kemiripan dari penelitian tersebut terletak pada pembagian warisan berdasarkan hukum adat yang sistem pewarisannya secara individual tetapi tidak secara mutlak diberikan langsung kepada ahli waris. Sedangkan perbedaannya terletak pada pelaksanaan pembagiannya yang didasarkan pada adat masing-masing daerah.
2. Wasti Limbong Gayang dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, 2019. Penelitian tersebut membahas harta bawaan janda yang harus tetap ada pada saat terjadi perceraian akibat kematian menurut hukum adat *Sesenapadang* yang sekalipun harta bawaan dibawa masuk dalam perkawinan, kemudian dikuasai dan dikelola secara bersama dengan suami, akan tetapi ketika suami meninggal dunia harta bawaan janda harus tetap ada pada saat pembagian warisan. Kemiripan dari penelitian tersebut terletak pada pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Mamasa. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penulis sebelumnya hanya berfokus pada harta bawaan janda yang harus tetap ada ketika pasangan kawinnya meninggal dunia. Sedangkan melalui penelitian ini penulis melaksanakan penelitian untuk menguraikan kedudukan tiap ahli waris dalam pembagian warisan berdasarkan adat *masserek* serta kaitannya dengan pengorbanan dan pelaksanaan upacara kematian seseorang (*rambu solo*’).

3. Ruslianto Sumule Pongtuluran denga judul Pelimpahan Hak Mewaris Sebagai Balas Jasa (*Pa’rinding*) Ditinjau dari Hukum Adat Toraja, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019. Penelitian ini membahas mengenai pelimpahan hak mewaris yang didasarkan pada pengorbanan dalam upacara kematian pewaris. Kemiripan penelitian ini terletak pada penerimaan harta warisan oleh seseorang karena pengorbanan yang diberikan kepada seorang

pewaris. Dalam penulisan skripsi sebelumnya digambarkan bahwa seseorang dimungkinkan mewaris karena ada pengorbanan dalam upacara kematian, namun harta yang diterima terbatas pada sawah semata, sedangkan penulis menggambarkan adanya kemungkinan seseorang menerima harta warisan baik itu sebagai ahli waris maupun bukan karena adanya pengorbanan terhadap pewaris baik sebelum maupun setelah meninggal dunia. Dalam pewarisan dengan adat *masserek ini*, semua jenis harta dimungkinkan bahkan wajib untuk diberikan kepada seseorang ketika seseorang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang penulis laksanakan memberikan gambaran proporsional dan mengandung kebaharuan dari penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan adat *masserek* di Kabupaten Mamasa sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum merupakan serangkaian aturan hidup yang bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat dengan cirinya yang bersifat perintah, larangan ataupun perizinan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Keberlakuan hukum bersifat mengikat dan dapat dipaksakan demi terciptanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa, yang cukup lama bahkan berabad-abad.<sup>7</sup> Setiap bangsa tentu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan kebiasaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat di Indonesia bersumber dari adat dan kebiasaan masyarakat yang dipandang sebagai sebuah keharusan untuk diterima dan dilaksanakan secara terus-menerus serta turun-temurun.

---

<sup>6</sup> Umar Said Sugiarto, *Op.cit.* hlm. 9

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 112

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* (Bahasa Belanda), yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Selanjutnya, beberapa sarjana hukum memberikan pendapat mengenai hukum adat, antara lain:

1. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah hukum yang lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau tidak ditoleransikan olehnya.<sup>9</sup>
2. Bellefroid dalam bukunya *Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland* memberikan pengertian hukum adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh

---

<sup>8</sup> Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Unimal Press. Aceh, hlm. 2.

<sup>9</sup> Umar Said Sugiarto, *Op.cit.* hlm. 115

penguasa, dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>10</sup>

3. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.<sup>11</sup>
4. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>
5. R. Van Dijk mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan bangsa Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan kaidah maupun norma yang bentuknya tidak dikodifikasikan (tidak tertulis) yang disusun dan dibentuk oleh penguasa. Dalam praktiknya hukum adat diakui,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 116

<sup>11</sup> Yulia, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>13</sup> *Ibid*,

diterima, dan dipegang oleh masyarakat sebagai hukum yang berlaku dan siapa yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.

## 2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.<sup>14</sup> Masyarakat hukum adat itu sendiri dibagi dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

### 1. Masyarakat hukum adat territorial

Masyarakat hukum adat territorial adalah masyarakat yang tetap teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.<sup>15</sup> Masyarakat hukum adat ini memandang bahwa terdapat ikatan yang kuat antar anggota masyarakat dengan tanah tempat kelahirannya yang didiami sejak lahir baik oleh diri, orang tua, dan nenek moyangnya. Apabila seseorang meninggalkan kediamannya untuk sementara waktu, hal itu tidak akan memberi pengaruh atau bahkan menghapuskannya dari keanggotaan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keduabelas, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 91.

<sup>15</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, CV Mandar Maju. Bandung, hlm. 103.

Sebaliknya, bagi orang asing yang tidak berasal dari lingkungan mereka tidak dapat diterima secara serta-merta dalam sistem keanggotaan masyarakat teritorial.

## 2. Masyarakat hukum adat genealogis

Masyarakat hukum adat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>16</sup> Para ahli hukum adat masa Hindia Belanda membedakan masyarakat genealogis ke dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan biaterap atau parental.<sup>17</sup> Dalam perkembangannya, masyarakat genealogis khususnya masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal diikat dan didukung oleh pertalian darah, perkawinan dan adat. Sedangkan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral kekerabatan cenderung bersifat ketetanggaan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 105

<sup>17</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.cit.*, hlm. 60

### 3. Masyarakat hukum adat territorial-genealogis

Masyarakat hukum adat territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur, dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan.<sup>18</sup> Dalam wilayah dengan masyarakat hukum adat territorial-genealogis berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antar daerah yang berbeda dalam pergaulan masyarakat.<sup>19</sup>

## **B. Hukum Adat Waris**

### 1. Pengertian Hukum Waris

Dalam hukum perdata barat, hukum waris dikenal dengan istilah *Erfrecht*. Wirdjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum waris merupakan aturan mengenai apa dan bagaimana proses

---

<sup>18</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Op.cit.*, hlm. 107

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 108

pengalihan hak seseorang ketika dia meninggal dunia, kepada orang lain yang masih hidup.<sup>20</sup> Volmar berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dwi Putra Jaya menyatakan bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang-orang yang mewariskan kepada warisnya.<sup>21</sup>

Menurut Pitlo, hukum waris adalah serangkaian aturan mengenai proses peralihan harta peninggalan seseorang beserta akibat yang ditimbulkan dalam kebendaan tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Salim, H.S, hukum waris merupakan serangkaian aturan tertulis maupun tidak tertulis tentang proses pemindahan harta kekayaan pewaris kepada waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.<sup>23</sup> Berbeda dengan Asyer Mayers, menurutnya tiada tempat bagi suatu peraturan hukum waris dan arti yang sebenarnya (*Eigenlijk Erfrecht*), oleh karena meninggalnya seseorang bukan barang miliknya yang beralih, melainkan hanya hal mengurus barang itu saja yang harus dilanjutkan oleh orang lain yang masih hidup.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi. Bengkulu, hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 249.

## 2. Pengertian Hukum Adat Waris

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Umar Said Sugiarto, berpendapat bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>25</sup> Menurut Ter Haar, hukum adat waris meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan dengan serangkaian proses yang mengesankan dan terus berjalan dalam pengoperan kekayaan material dan immaterial dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>26</sup>

Menurut H. Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat aturan tentang sistem dan asas-asas hukum waris dalam hal peralihan dan penguasaan warisan oleh pewaris kepada waris.<sup>27</sup> Sedangkan menurut R. Van Dijk, hukum adat waris adalah seluruh peraturan hukum yang mengatur perpindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi

---

<sup>25</sup> Umar Said Sugiarto, *Op.cit.*, hlm. 127

<sup>26</sup> B. Ter Haar, 2013, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Pesponoto, PT Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 202.

<sup>27</sup> Yulia, *Op.cit.*, hlm. 80

yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para waris).<sup>28</sup>

Hukum adat waris dapat diartikan sebagai serangkaian aturan hukum adat yang mengatur tata cara peralihan penguasaan dan kepemilikan harta kekayaan pewaris kepada waris. Unsur dalam hukum adat waris terbagi menjadi tiga, yaitu adanya harta warisan yang ditinggalkan, adanya pewaris, dan adanya ahli waris yang menerima dan meneruskan pengurusan harta warisan.

### 3. Asas-Asas Hukum Adat Waris

Secara umum, terdapat beberapa asas-asas hukum adat waris, sebagai berikut :

- 1) Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris utama ialah garis keturunan ke bawah yang dalam hal ini adalah anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak terdapat keturunan garis ke bawah, maka yang menjadi ahli waris ialah keturunan garis ke atas, yakni orang tua dan kakek nenek. Namun, dalam hal keturunan ke atas pun tidak ada, maka yang menjadi ahli waris ialah saudara-saudara pewaris (keturunan garis menyamping).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> R. Van Dijk, 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Diterjemahkan oleh A. Soehardi, Sumur Bandung. Bandung, hlm. 48.

<sup>29</sup> Umar Said Sugiarto, *Loc.cit.*,

- 2) Harta peninggalan tidak selalu wajib dan harus dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, melainkan kekayaan dapat ditanggungkan dan kadangkala tidak dibagi sebab kekayaan tersebut merupakan satu kesatuan untuk selama-lamanya dan menjadi harta famili bersama.<sup>30</sup>
- 3) Tidak terdapat ketentuan tentang hak-hak mutlak yang menjadi bagian para ahli waris sehingga yang berlaku ialah asas “kerukunan dan keadilan” dimana tiap-tiap yang berhak memperoleh bagiannya berdasarkan kelayakan.<sup>31</sup>
- 4) Hukum adat mengenal istilah penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) sebagaimana dalam hukum perdata barat.<sup>32</sup>

Adapun asas-asas khusus dalam hukum adat waris didasarkan pada sila-sila Pancasila, sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Asas Religius

Asas religius dari sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asas ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta sehingga masyarakat juga mengakui dan memberikan kebebasan dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Yulia, *Op.cit.*, hlm. 84

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, 2018, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, Edisi Pertama, PT Alumni. Bandung, hlm. 59

memeluk agama dan keyakinan yang dikehendaknya tanpa adanya paksaan dan perlakuan diskriminatif dari para pemeluk agama lainnya. Dalam konteks ini, sistem pewarisan (pewaris, ahli waris dan harta warisan) dianggap ada karena berkat dan karunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

## 2) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan bersumber dari sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Asas ini memandang kesadaran terhadap tindakan dan perilaku manusia didasarkan pada hati nurani dengan memperlakukan sesama berdasarkan nilai moral sebagaimana mestinya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan budaya sebagai konsekuensi dari bangsa yang majemuk. Dalam konteks ini, pewaris, ahli waris dan harta warisan dipandang sebagai satu kesatuan atas dasar kekeluargaan. Pewaris merupakan peletak dasar kekeluargaan, waris merupakan penerus kekeluargaan dan harta warisan sebagai hak dan kewajiban yang wajib untuk dipergunakan demi kepentingan materil dan immaterial.

## 3) Asas Keselarasan

Asas keselarasan bersumber dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Asas ini memandang kebudayaan dan perbedaan sebagai satu kesatuan yang

menjadi corak pemersatu budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan dan kemauan serta kemampuan untuk memahami kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang plural atau majemuk. Asas inilah yang kemudian menjadi keharusan bagi para ahli waris untuk menjunjung tinggi kerukunan, kekeluargaan, keharmonisan, dan persatuan sehingga dalam proses pemanfaatan, pengelolaan, pembagian dan menikmati hasil dari harta warisan pewaris tercipta kesesuaian, kesamaan dan kesetaraan hak dan kewajiban bagi masing-masing ahli waris.

#### 4) Asas Kerakyatan

Asas ini bersumber dari sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Asas ini memandang bahwa pembagian warisan harus didasarkan pada musyawarah mufakat antar anggota keluarga demi menjada dan memelihara kerukunan.

#### 5) Asas Keadilan

Asas ini bersumber dari sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Asas ini menjadi dasar bagi pembagian warisan guna memberikan

keseimbangan hak dan kewajiban bagi para ahli waris berdasarkan keadilan dan kepatutan.

#### 4. Sifat Hukum Adat Waris

Menurut Mohammad Koesnoe sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, sifat hukum adat ada tiga, yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret artinya nyata atau jelas setiap hubungan hukum dalam masyarakat adat dilakukan secara nyata dan tidak diam-diam. Supel identik dengan komunal, yaitu adanya rasa kebersamaan dalam artian “senasib sepenanggungan” dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dinamis berarti hukum yang berlaku didasarkan pada perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Djamanat Samosir sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, sifat atau prinsip-prinsip hukum yang mendasari hukum adat waris, sebagai berikut<sup>35</sup>:

- 1) Harta warisan bukanlah sesuatu yang dinilai dengan uang melainkan sebuah kesatuan yang tak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis dan macamnya serta berdasarkan kepentingan para waris.

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 67

<sup>35</sup> *Ibid.*,

- 2) Pewarisan didasarkan pada persamaan hak, artinya setiap waris diperlakukan sama dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan, dan diletakkan atas dasar kerukunan pada proses pembagiannya.
- 3) Terbukanya warisan dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Jadi hukum adat waris tidak mengenal adanya sewaktu-waktu para waris menuntut terbukanya warisan.
- 4) Penyelesaian warisan menggunakan asas hukum ketuhanan, pengendalian diri, musyawarah dan mufakat, kerukunan dan kekeluargaan, serta kebersamaan hak.

Sedangkan secara umum, sifat hukum adat waris, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Tidak mengenal *legitime portie*, melainkan hanya mengenal sistem persamaan hak oleh kedua orang tua dalam meneruskan ataupun mengoperkan harta kekayaan.
- 2) Pewarisan didasarkan pada kerukunan dengan memperhatikan keadaan istimewa pewaris.
- 3) Pembagian harta warisan tidak boleh dipaksakan oleh para waris.

---

<sup>36</sup> Umar Said Sugiarto, *Loc.cit.*, hlm. 128

- 4) Pembagiannya dapat ditangguhkan artinya pembagiannya dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan hanya memberikan sebagian saja.
- 5) Anak angkat memiliki hak nafkah terhadap harta peninggalan orang tuanya.
- 6) Adanya sistem penggantian waris.
- 7) Harta peninggalan bukanlah satu kesatuan harta warisan melainkan sifat, macam, asal-usul dan kedudukannya perlu diperhatikan terlebih dahulu.

#### 5. Sistem Kekeluargaan

Sistem hukum kekeluargaan atau keturunan dalam hukum adat tiap daerah tentu berbeda satu dengan yang lain. Sistem kekeluargaan ini pun telah dikenal sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan inilah yang kemudian turut memberi corak dan pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat.<sup>37</sup> Koentjaraningrat menyebutkan ada 4 (empat) prinsip pokok garis keturunan (*principle decent*), yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki sehingga mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 69

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 70

kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu.

- 2) Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*) yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja sehingga mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu.
- 3) Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) yang juga sering disebut *double decent* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.
- 4) Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

## 6. Sistem Pewarisan

Di Indonesia sistem pewarisan dalam hukum adat waris dikenal dengan tiga sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual. Namun, dalam praktiknya ada yang bersifat campuran.

### a. Sistem Pewarisan Kolektif

Para waris secara bersama-sama (kolektif) mewaris harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing waris.<sup>39</sup> Artinya, dalam sistem pewarisan ini, para ahli waris tidak berhak untuk memiliki harta peninggalan melainkan hanya berhak untuk mengusahakan, mengelola dan menikmati hasilnya. Pemakaian demi kepentingan bersama didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat seluruh kerabat yang memiliki hak terhadap harta peninggalan tersebut.

Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di Minangkabau dan kadang-kadang juga di Tanah Batak atau di Minahasa, namun sifatnya terbatas. Di Minangkabau, sistem pewarisan ini berlaku atas tanah pusaka milik bersama yang pengurusannya dipimpin oleh Mamak Kepala Waris dengan anggota keluarga memiliki hak pakai. Di Ambon, tanah dati merupakan harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi kepada setiap ahli waris melainkan hanya disediakan bagi ahli waris untuk dipergunakan, terutama bagi

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 261

anggota kerabat dengan pewaris yang telah meninggal dunia, dengan kepala dati sebagai pemimpin dalam hal pegurusannya.<sup>40</sup>

Di Minahasa, sistem pewarisan kolektif berlaku atas barang (tanah) *kalakeran* berupa tanah sekerabat yang tidak dapat dibagi-bagi namun dapat dipergunakan oleh para anggota keluarga. Hak pakai atas tanah ini diberi batasan dengan tidak diperkenankan menanam tanaman keras di atasnya. Pengaturan dan pengawasan terhadap tanah tersebut dilakukan oleh tua-tua kerabat yang disebut *Tua Untaranak*, *Haka Umbana* atau *Paki itenan tanah tanah* dan *Mapontol* (tua-tua dari kerabat lain). Namun saat ini, *tanah kalakeran* sudah ada yang terbagi-bagi dikarenakan tindakan para anggota keluarga yang menanam tanaman keras di atas kemudian diolah, dinikmati, dan dimiliki secara terus menerus sehingga timbullah hak milik atas pohon. Hal ini kemudian melahirkan keputusan untuk membagi tanah berdasarkan olah usaha yang terletak di atasnya.

Kelebihan dari sistem pewarisan ini ialah adanya pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup anggota keluarga dalam masa sekarang dan yang akan datang, serta tercipta dan terbinanya rasa rasa tolong menolong antar anggota keluarga dalam sebuah kekerabatan dengan bantuan pimpinan

---

<sup>40</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 26.

kepala kerabat. Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan ini ialah menumbuhkan cara berpikir yang kurang luas terhadap orang lain (selain kerabatnya). Contohnya di daerah Lampung dengan sistem kekerabatan ini, tanah milik bersama menjadi terbelah karena para *punyimpang* (kepala kerabat) yang bersangkutan tidak mampu bertahan dengan baik dalam mengurus kepentingan bersama.<sup>41</sup>

#### b. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pewarisan kolektif dimana sistem pewarisan mayorat mengatur harta pusaka sebagai harta yang tidak dapat terbagi dan hak untuk menguasai, mengolah, dan memungut hasil hanya berlaku bagi anak tertua dengan kewajiban untuk memelihara adik-adiknya.<sup>42</sup> Sistem pewarisan ini dikenal dalam dua macam berdasarkan sistem keturunannya. Pertama, mayorat lelaki sebagaimana dianut oleh masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun, yang berlaku juga di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat. Kedua,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> H. Hilman Hadikusuma 2014, *Op.cit.*, hlm. 204

sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat *Semendo* Sumatra Selatan.<sup>43</sup>

Kelebihan dan kekurangan dari sistem pewarisan ini terletak pada kedudukan anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia. Apabila anak tertua memiliki sikap yang bertanggung jawab atas diri dan keluarganya, maka pengurusan dan pemanfaatan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua dapat dipergunakan dengan baik sesuai peruntukannya demi kepentingan bersama. Sedangkan apabila anak tertua tidak bertanggung jawab, tidak mampu mengurus harta dengan baik, pemboros dan lain sebagainya, maka tentu akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap harta peninggalan.<sup>44</sup>

#### c. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan ini memandang harta warisan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris dengan hak kepemilikan, menguasai, mengolah, memungut hasil hingga mentransaksikan sepenuhnya berada pada ahli waris sebagai pemegang harta warisan.<sup>45</sup> Adanya hak yang dimiliki oleh ahli waris, harta warisan dapat dipergunakan oleh ahli waris sebagai modal kehidupan yang lebih lanjut tanpa adanya campur tangan dari kerabat lainnya.

---

<sup>43</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 29

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

Namun di sisi lain, sistem pewarisan ini memberi peluang terjadinya pemecahan harta warisan yang berakibat pada renggangnya tali kekerabatan dan berujung pada keinginan memiliki kebendaan secara pribadi demi kepentingan diri sendiri sehingga tercipta rasa individualisme dan materialisme yang sangat tinggi.

Salah satu daerah dengan sistem pewarisan individual ialah Lampung yang beradat peminggir. Di daerah kabupaten Lampung Selatan, sistem pewarisan ini banyak memberi pengaruh yang cukup buruk dalam sistem kekerabatan yang mengakibatkan terpecahnya kerukunan rumah tangga, timbulnya pertentangan antara anak dengan orang tua yang masih hidup atau antara ahli waris dengan saudara.<sup>46</sup>

### **C. Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat**

#### **1. Unsur-Unsur Pewarisan**

- a. Pewaris adalah setiap orang yang memiliki harta baik yang tidak terbagi, terbagi ataupun belum terbagi, yang hendak diberikan kepada tiap ahli waris baik sebelum atau setelah ia meninggal dunia. Adapun pewaris pada umumnya ada tiga, yaitu pewaris laki-laki (bapak), pewaris perempuan (ibu) dan orang tua (bapak dan ibu secara bersama-sama).

---

<sup>46</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Loc.cit.*

- b. Para ahli waris, menurut Muhammad, ahli waris adalah setiap orang yang memiliki hak atas peninggalan pewaris serta berkewajiban untuk menyelesaikan segala utang pewaris. Sedangkan menurut Soekanto, ahli waris adalah mereka yang menjadi penerima warisan berdasarkan hubungan yang sangat dekat dan tumbuh serta besar bersama pewaris.<sup>47</sup>
1. Ahli waris keluarga sedarah merupakan anak kandung yang lahir dalam perkawinan antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya di beberapa terdapat perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris orang tuanya.
    - a. Anak sah merupakan anak yang lahir dari suami dan istri yang terikat dalam sebuah perkawinan berdasarkan ajaran agamanya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi baik anak laki-laki ataupun perempuan yang dilahirkan oleh orang tuanya memiliki hak waris terhadap harta warisan orang tuanya.
    - b. Waris anak lelaki dimungkinkan terjadi dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dengan bentuk

---

<sup>47</sup> Ritha Tuken, 2020, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*, Agma. Sulawesi Selatan, hlm. 14

perkawinan jujur sebagaimana berlaku di Lampung Pepadun, Batak, Bali, dan di daerah Nafri Jayapura. Dalam sistem kekerabatan ini, anak lelaki merupakan ahli waris kedua orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan ahli waris namun dapat memperoleh bagian dalam warisan untuk di bawah ke dalam perkawinannya sebagai harta bawaan. Apabila pewaris tidak memiliki anak lelaki, maka anak perempuan sulungnya akan menikah dan kelak jika melahirkan anak laki-laki, anak tersebut akan menjadi ahli waris dari kakeknya. Sedangkan apabila pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali, maka pewaris dapat mengambil anak laki-laki dari saudara kandung laki-lakinya untuk dijadikan sebagai ahli waris.

- c. Waris anak perempuan merupakan kebalikan dari pewarisan pada sistem kekerabatan patrilineal dimana anak perempuan merupakan ahli waris apabila berada dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal. Apabila pewaris tidak memiliki anak perempuan namun hanya memiliki anak lelaki, maka sebagaimana berlaku di daerah Semendo, diadakan *semendo ngangkit* dimana anak lelaki tersebut diambilkan seorang wanita untuk dijadikan istrinya untuk

meneruskan kedudukannya sebagai ahli waris orang tuanya.<sup>48</sup>

- d. Waris anak lelaki dan anak perempuan sebagai ahli waris dengan kedudukan yang sama berlaku dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, dimana jumlah harta warisan dibagi secara merata bagi tiap-tiap ahli waris sehingga terhadap harta warisan tidak dapat dinilai begitu saja dengan uang. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan terkadang didasarkan pada keadaan ekonomi para ahli waris, dimana ahli waris dengan ekonomi lemah terkadang memperoleh harta warisan yang lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang ekonominya kuat. Namun apabila pewaris tidak memiliki keturunan baik anak kandung ataupun anak angkat maka pembagian warisan diberikan berdasarkan golongan. Pertama, kepada orang tua, setelah itu kepada saudara pewaris dan keturunannya. Kedua, kepada kakek dan nenek pewaris. Ketiga, kepada paman dan tante pewaris dari pihak ayah ataupun ibu.
- e. Waris anak sulung, beberapa daerah di Indonesia memandang dan menghormati kedudukan anak sulung

---

<sup>48</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 70

baik anak sulung pria ataupun wanita sebagai penasihat dan pemberi petunjuk untuk menggantikan kedudukan orang tuanya. Dalam beberapa daerah dengan pengaturan hukum adatnya, kedudukan anak sulung terkadang ditegaskan secara langsung sesuai dengan keadaannya.

- f. Waris anak pangkalan dan anak bungsu, anak sulung memiliki kedudukan untuk menggantikan orang tuanya dalam mengurus dan meneruskan harta warisan. Namun, pada beberapa daerah tertentu sebagaimana berlaku di masyarakat adat Daya di Kalimantan, anak bungsu memiliki kedudukan untuk mengurus dan meneruskan harta warisan orang tuanya sampai ia meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada lamanya anak bungsu berdiam di rumah orang tuanya, namun di Jawa hal ini bukanlah sebuah keharusan bagi anak bungsu.

## 2. Ahli Waris Bukan Keluarga Sedarah

- a. Seorang anak dapat dianggap sebagai anak tidak sah apabila kelahirannya bertentangan dengan ajaran agama orang tuanya, sebagaimana :
  - 1) Lahir dari kandungan ibunya sebelum adanya ikatan perkawinan.

- 2) Dilahirkan oleh ibunya setelah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya dalam jangka waktu yang lama.
- 3) Lahir karena perbuatan zina dengan orang lain.
- 4) Lahir dengan tidak diketahui siapa ayahnya.

Di Minahasa, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dimungkinkan untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak sah ayahnya apabila ada tanda pengakuan anak yang disebut *mehelilikur*.<sup>49</sup> Dalam praktiknya, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bantul, namun pada beberapa daerah lainnya tidak berlaku tetapi pada kenyataannya hal ini dimungkinkan terjadi namun merupakan perbuatan tersembunyi.

- b. Anak tiri merupakan anak yang bukan merupakan anak kandung dari suami istri yang bersangkutan, melainkan anak dari salah satu pihak yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan, namun kemudian bercerai lalu terikat dalam perkawinan dengan masing-masing membawa anaknya ke dalam perkawinan yang baru. Pada dasarnya, anak tiri adalah ahli waris dari orang tua kandungnya, bukan ahli waris dari ayah atau ibu tirinya. Apabila dalam sebuah

---

<sup>49</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 68

keluarga masih ada anak kandung, maka anak tiri tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati harta ayah atau ibu tirinya bersama dengan saudara tirinya.<sup>50</sup>

c. Anak angkat dimungkinkan untuk mewaris terhadap harta orang tua angkatnya berdasarkan latar belakang pengangkatannya. Alasan-alasan pengangkatan tersebut adalah :

- 1) Orang tua angkatnya tidak memiliki keturunan;
- 2) Tidak adanya penerus keturunan;
- 3) Adanya aturan adat perkawinan setempat;
- 4) Adanya hubungan yang baik dan tali persaudaraan;
- 5) Adanya rasa kekeluargaan dan kemanusiaan;
- 6) Kebutuhan akan tenaga kerja.

Apabila anak angkat tersebut dari segi yuridis merupakan anak angkat yang menjadi anak kandung, maka ia memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan. Berdasarkan hukum adat masyarakat Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, anak angkat dapat mewaris dari orang tua angkatnya, namun tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

---

<sup>50</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 309

Sedangkan di Jawa, anak angkat itu *ngangsu sumur loro* yang artinya dapat dapat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan angkatnya. Apabila orang tua hendak memberikan warisan kepada anak angkatnya dengan status anak kandungnya masih ada, maka harta warisan dapat diberikan dalam bentuk hibah ataupun wasiat untuk menghindari timbulnya sengketa antara para ahli waris. Adapun anak angkat yang tidak mewaris di daerah Lampung beradat pepadun adalah:<sup>51</sup>

- 1) Anak akkenan (*anak akuan*), yaitu seorang anak yang diakui karena adanya belas kasihan;
  - 2) Anak pancingan (Jawa, *anak panutan*), yaitu seorang anak yang diangkat untuk menjadi pancingan untuk memperoleh keturunan;
  - 3) Anak isik'an (*anak piara*), yaitu anak yang diangkat karena kebutuhan tenaga kerja dan kesulitan bagi sang anak, sering juga disebut anak pungut;
  - 4) Anak titip, yaitu anak yang dititipkan karena orang tua tidak dapat mengurusnya dengan baik.
- d. Janda, ketika pewaris (suami dari janda) meninggal dunia, maka janda bukanlah ahli waris dari suami, namun ia dapat

---

<sup>51</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 83

menikmati harta rumah tangga demi menjamin kelangsungan hidupnya selama ia belum melangsungkan perkawinan kedua. Sedangkan apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan (anak), maka apabila dikehendaki oleh sang anak, anak tersebut dapat menjadi ahli waris, namun apabila anak itu belum cakap karena usia, harta warisan dapat dikelola oleh si janda hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Namun apabila pewaris tidak memiliki anak, maka keluarga pewaris dapat menuntut si janda untuk membagi harta bersama dalam dua bagian sama besar, setengah untuk keluarga pewaris dan setengah untuk si janda.<sup>52</sup>

- e. Duda, seorang duda telantar hidupnya sepeninggalan istrinya adalah sebuah kemungkinan yang sangat kecil, dimana duda masih dapat mengusahakan hidupnya dengan bekerja, kecuali jika ia benar-benar tidak dapat hidup tanpa adanya harta warisan dari istri, maka ia dapat menuntut bekal hidup dari harta warisan yang ditinggalkan istrinya.<sup>53</sup> Bekal hidup ini layak dan patut untuk diberikan berdasarkan

---

<sup>52</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 310.

<sup>53</sup> *Ibid.*,

musyawarah dan mufakat demi menghindari perselisihan dalam kekeluargaan.

### 3. Para Waris Lainnya

Penggolongan ahli waris berdasarkan hukum positif sebagaimana dikenal dalam hukum barat yang diatur dalam KUH Perdata pun berlaku dalam hukum adat sebagaimana di Jawa para waris digolongkan, sebagai berikut :

- 1) Keturunan pewaris;
- 2) Orang tua pewaris, dan saudara-saudara pewaris atau keturunannya;
- 3) Kakek nenek dari pewaris baik dari pihak ayah maupun ibu.
- 4) Paman dan tante ataupun keturunannya.

Sistem urutan penggolongan di atas juga terkadang disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang bersangkutan. Keluarga yang taat pada hukum agama, maka pembagian warisan dapat juga didasarkan pada hukum agama.

#### c. Harta Warisan

Harta warisan merupakan harta kekayaan pewaris yang akan diberikan kepada masing-masing warisnya, yang bentuknya dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud ini dapat berupa tanah, rumah, sawah,

kebun, pakaian (adat), ternak, kendaraan, perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa utang piutang, pesan, amanat, perjanjian, jabatan, gelar adat dan lain sebagainya, baik harta benda itu sudah terbagi, belum terbagi atau memang tidak terbagi.

Ketika pewaris meninggal dunia, pembagian warisan bukanlah masalah yang harus segera diselesaikan, melainkan dapat dilaksanakan selang beberapa waktu ataupun diadakan penangguhan karena ketidakhadiran ahli waris, ahli waris masih belum cukup umur, ataupun karena masih ada orang tua yang dianggap dapat mengurus warisan tersebut. Sedangkan terhadap warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan dapat disebabkan oleh sifat, keadaan, atau kegunaan bendanya yang tidak dapat dibagi. Misalnya, gelar adat, jabatan adat, harta pusaka, alat perlengkapan adat, ilmu gaib, jimat dan sebagainya. Untuk mengetahui kedudukan harta warisan dapat dibagi atau tidak, maka harta warisan dibagi ke dalam empat bagian, yaitu :

1. Harta Asal

Harta asal merupakan harta yang dimiliki oleh pewaris baik harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan ada kemungkinan mengalami

penambahan. Harta peninggalan dapat dibedakan menjadi harta peninggalan terbagi, belum terbagi dan tidak terbagi. Sedangkan harta bawaan dibedakan dalam harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Menurut S.A. Hakim SH. sebagaimana dikutip oleh H. Hilman Hadikusuma, barang-barang asal itu terdiri dari :

a. Barang-barang sebelum perkawinan

- 1) Barang yang telah dimiliki oleh suami ataupun istri sebelum berlangsungnya perkawinan.
- 2) Barang yang dimiliki suami ataupun istri karena adanya pertalian kematian yang berasal dari orang tua masing-masing.
- 3) Barang yang bersumber dari pewarisan.
- 4) Barang yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari orang lain.

b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan :

- 1) Barang yang diperoleh oleh suami maupun istri tanpa adanya campur tangan dari pasangan kawinnya.
- 2) Barang yang diperoleh karena adanya pertalian dengan kematian atau karena adanya pewarisan atau karena pemberian (hadiah) dari orang lain.

Sebelum pewaris meninggal dunia dimungkinkan telah memiliki harta peninggalan dan harta bawaan yang bersumber dari harta pusaka, harta dari orang tua atau kerabat, harta yang berasal dari pemberian orang lain, ataupun harta yang diperoleh atas usaha sendiri. Oleh karena itu, kemungkinan yang sangat kecil ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan khususnya dalam masyarakat adat sebab warisan dapat berbentuk materil maupun immateril.

#### 1) Harta Peninggalan

##### a. Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan tidak terbagi sebagaimana dikenal *tanoh menyanak* atau *tanoh buway* di Lampung, harta pusaka di Minangkabau, *tanah dati* di Ambon, *tanah tembawang* di Daya Benawas, dan *tanah kalakeran* di Minahasa.<sup>54</sup> Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun yang kepemilikannya tidak dapat dibagi melainkan hanya memberikan hak pakai atasnya. Selain tidak boleh dibagi, harta pusaka juga tidak boleh dijual

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 38

namun dapat digadai (Minang, *disando*) dalam keadaan:<sup>55</sup>

- 1) *Adat tak berdiri* artinya sebuah rumah famili sudah harus memiliki penghulu, sudah lama tidak ada penghulu yang mengakibatkannya tenggelam karena belum cukupnya biaya untuk mengisi adat, maka gadai terhadap sawah pusaka dapat dilakukan.
- 2) *Rumah gedang ketirisan* artinya keadaan dimana rumah adat sudah mengalami kerusakan tetapi tidak cukup biaya oleh suku untuk memperbaikinya, maka harta pusaka atau sawah dapat digadikan.
- 3) *Gadis gedang tak berlaki* artinya terdapat seorang gadis yang sudah cukup dewasa, seorang pria yang mau semenda, namun terkendala oleh biaya, maka harta pusaka dapat digadaikan demi biaya menjemput bakal suami dan biaya perkawinannya.
- 4) *Mayat terbujur tengah rumah* artinya jika terdapat seseorang yang meninggal dunia terlebih jika ia adalah penghulu, maka biaya sejak ia sakit hingga meninggal dunia dapat diambil dari hasil terhadap gadai harta pusaka.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 39

Kedudukan harta pusaka tinggi sebagai harta yang tidak dapat dibagi karena kepemilikan kerabat dan demi fungsi hukum adat serta menjamin kehidupan kerabat pada masa yang akan datang. Selama masih terdapat masyarakat adat, ada yang dapat mengurus, ada kesetiaan masyarakat adat, maka selama itu harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya terhadap perseorangan. Namun, sebagaimana berlaku di Lampung (*bebelah nuwou*), dimungkinkan terjadi pemisahan rumah karena makin banyaknya warga adat, selain itu pada masyarakat Lampung (*bebelah pepadun*) pun dimungkinkan terjadi pemisahan kerapatan kerabat. Namun terhadap kedua pemisahan ini harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat kerapatan adat yang juga memberi pengaruh terhadap terpisah dan terpilihnya penghulu masing-masing dengan harta pusakanya sendiri.

b. Harta Peninggalan Terbagi

Perubahan terhadap harta pusaka menjadi harta kekayaan serumah tangga yang dikuasai oleh ayah dan ibu merupakan akibat dari melemahnya pengaruh kekerabatan. Hal inilah yang kemudian memungkinkan harta pusaka dapat dibagi-bagi yang berakibat pada

perubahan kepemilikan menjadi hak milik perseorangan. Dalam praktiknya, dalam masyarakat beradat Pepadun yang terletak di Lampung, kekerabatan yang terjalin di dalamnya adalah sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat laki laki dimana harta peninggalan dikuasai oleh anak laki laki tertua. Namun, seiring perkembangan zaman, tanah pertanian yang awalnya merupakan milik kerabat telah berubah statusnya menjadi hak milik perseorangan yang bahkan memungkinkan terjadinya peralihan atas dasar jual beli bagi masyarakat pendatang.<sup>56</sup>

Pembagian harta pusaka dapat terjadi ketika pewaris masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia. Apabila pembagian harta itu diberikan sebelum pewaris meninggal dunia maka benda yang diberikan merupakan harta yang dijadikan sebagai bekal bagi ahli waris untuk menjalani kehidupannya dan membentuk rumah tangga yang terpisah dari kesatuan rumah tangga orang tuanya. Sedangkan apabila harta peninggalan itu dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dimana ahli waris

---

<sup>56</sup> Ellyne Dwipoespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group. Jakarta Timur, hlm. 29.

belum melangsungkan perkawinan maka harta warisan tersebut akan dipakai demi usahanya sendiri untuk memasuki perkawinan, sedangkan terhadap ahli waris yang telah memasuki perkawinan harta warisan yang diterimanya dapat dijadikan sebagai harta asal untuk ditambahkan dalam harta bawaan dalam sebuah perkawinan.<sup>57</sup>

c. Harta Peninggalan Belum Terbagi

Terhadap harta peninggalan yang dapat dibagi bagi terkadang ditangguhkan karena<sup>58</sup> :

1. Orang tua masih ada;
2. Keberadaan harta peninggalan masih terbatas;
3. Tertentu jenis dan macamnya;
4. Tidak adanya keturunan pewaris;
5. Belum dewasanya para ahli waris;
6. Belum adanya waris pengganti;
7. Ketidak hadiran ahli waris;
8. Ahli waris belum berhak;
9. Utang piutang pewaris belum diketahui.

---

<sup>57</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 43

<sup>58</sup> Ellyne Dwipoespasari, *Loc.cit.*

## 2) Harta Bawaan

Harta bawaan dikenal dalam dua bentuk, yaitu harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Kedua harta bawaan ini merupakan harta yang dimiliki baik suami ataupun istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik merupakan hasil kerja keras ataupun karena pemberian kerabatnya, yang kemudian di bawah ke dalam perkawinan.<sup>59</sup>

## 2. Harta Pemberian

Harta pemberian merupakan segala harta yang diperoleh bukan atas usaha dan kerja keras suami ataupun istri melainkan atas balas budi jasa, cinta kasih ataupun karena tujuan tertentu. Pemberian ini dapat berlangsung antara pihak pemberi dan penerima ataupun melalui pihak perantara. Pemberian dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak yang pemberiannya dapat dilakukan sebelum ataupun setelah terjadinya perkawinan. Harta pemberian dibedakan menjadi pemberian suami, pemberian orang tua, pemberian

---

<sup>59</sup> Absyar Surwansyah, 2005, *"Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi"*, Tesis, Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 49.

kerabat, pemberian anak kemenakan, pemberian orang lain, hadiah-hadiah dan hibah wasiat.<sup>60</sup>

a. Pemberian Suami

Pemberian ini dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak yang diberikan oleh suami secara cuma-cuma kepada istrinya untuk menjadi milik pribadi. Salah satu contoh dari pemberian suami ini dapat dilihat pada masyarakat yang beragama Islam dimana suami memiliki kewajiban untuk memberikan mas kawin berupa barang atau uang kepada sang istri pada saat ijab-qabul ataupun ditanggihkan. Adapun harta pemberian suami dapat di jadikan sebagai harta bawaan istri yang apabila terjadi perceraian, maka harta ini dapat dikuasai oleh istri dengan kekuasaan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.

b. Pemberian Orang Tua

Setelah terjadinya perkawinan masih dimungkinkan adanya pemberian harta dari orang tua kepada anaknya baik untuk dipergunakan oleh suami istri dan anak-anak ataupun untuk menjadi milik pribadi anaknya. Namun, pemberian ini tidak hanya dimungkinkan terjadi antara orang tua dengan anak kandungnya melainkan dapat pula terjadi antara orang

---

<sup>60</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 51-59.

tua dengan menantunya. Apabila terjadi perceraian, maka harta pemberian orang tua dapat dianggap sebagai harta bawaan masing masing pemiliknya. Apabila sistem kekerabatan dalam perkawinan tersebut masih sangat kuat, maka harta tersebut harus dikembalikan menurut hukum adat yang berlaku.

c. Pemberian Kerabat

Harta pemberian ini dapat diberikan dalam bentuk barang yang tidak bergerak seperti tanah kebun ataupun rumah yang tetap berada di bawah pengawasan kerabatnya. Apabila pemberian tersebut ditujukan bagi suami dan istri, maka harta tersebut merupakan harta bersama, namun apabila hanya ditujukan bagi salah satu pihak saja, maka harta tersebut tergolong dalam harta bawaan atau harta pencaharian masing masing suami ataupun istri.

d. Pemberian Anak Kemenakan

Pemberian ini dapat berupa hak milik ataupun hak pakai selama hidup seorang penerimanya. Apabila hak yang diberikan bukanlah hak pakai, maka ketika penerima meninggal dunia harta pemberian itu berlaku sebagai harta lintiran yang artinya penerima harus mewariskannya kepada ahli waris ataupun kepada seseorang yang ditunjuk karena

telah banyak memberikan jasa dalam hidupnya. Sedangkan apabila yang diberikan adalah hak pakai maka setelah menerima hak meninggal dunia maka atas objek hak pakai tersebut dikembalikan kepada kemenakan yang memberikan hak pakai atasnya.

e. Pemberian Orang Lain

Pemberian suatu harta ini tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan atau hubungan adat melainkan karena adanya keakraban dalam sebuah Pergaulan bermasyarakat. Pemberian dari orang lain ini dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara suami dan istri, kecuali apabila dengan tegas dikatakan bahwa harta tersebut diperuntukkan hanya kepada suami ataupun istri saja. Pemberian ini dapat diberikan dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak misalnya uang, sebidang tanah, rumah, binatang dan lain sebagainya.

f. Hadiah-Hadiah

Hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada suami dan istri biasanya terjadi dalam upacara perkawinan yang hak atasnya merupakan harta bersama. Namun, apabila suami atau istri menerima hadiah dari rekannya, maka hadiah

tersebut merupakan milik suami atau istri saja yang tergabung menjadi harta bawaannya.

g. Hibah Wasiat

Hibah wasiat dapat diberikan dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Pemberian hibah dalam hukum adat tidak memberikan batasan sebagaimana berlaku dalam Pasal 931 KUHPerdara bahwa warisan harus bersifat rahasia, terbuka ataupun tertulis. Namun, hal ini dapat saja berlaku bila dimungkinkan misalnya diucapkan di hadapan istri, anak-anak ataupun anggota keluarga terdekat lainnya. Contoh di daerah Tondano pesan terakhir bagi orang yang tidak punya anak dapat diucapkan di hadapan pihak pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan juga oleh berapa masyarakat dari desa tersebut. Pemberian hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi selama ia masih hidup, dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris namun tidak boleh merugikan ahli waris.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian merupakan segala harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama sama dalam sebuah ikatan perkawinan. Berdasarkan putusan MA 7 September 1956 No.51/K/sip/1956, menyatakan bahwa

berdasarkan hukum adat yang berlaku maka segala harta yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan menjadi harta gono gini meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil pekerjaan suami. Namun, dalam praktiknya ada beberapa daerah yang memandang bahwa harta pencarian adalah milik masing-masing suami ataupun istri.<sup>61</sup>

a. Harta Bersama

Harta bersama merupakan segala harta yang diperoleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang tidak termasuk dalam harta asal atau harta pemberian. Harta bersama ini tidak memandang siapa yang bekerja untuk memperoleh harta tersebut sekalipun yang bekerja adalah suami sedangkan istri bekerja di rumah untuk mengurus rumah tangga, maka harta yang diperoleh oleh suami tetap menjadi milik bersama. Adapun ketika terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama sebagaimana putusan MA 9 April 1960 No.20K/Sip/1960 harus dibagi sama rata antara suami dan istri.

---

<sup>61</sup> Fitria Olivia, AzizahLubis, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Batak", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Vol. 4, Nomor 3 Agustus 2007, hlm. 140.

b. Harta Suami

Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal sebagaimana berlaku di Batak, Lampung dan Bali segala harta pencaharian yang ada dalam perkawinan adalah dikuasai oleh suami sepenuhnya termasuk harta asal dan harta pemberian yang diperoleh oleh istri, namun hak untuk memakai harta tersebut juga dimiliki oleh istri. Apabila suami tersebut meninggal dunia dan yang menentukan sistem pewarisannya adalah dirinya sendiri dimana ia meninggal tanpa meninggalkan pesan atau wasiat mengenai hartanya dan tidak memiliki keturunan, maka segala harta pencaharian yang dimilikinya kembali kepada keluarga asalnya. Namun, apabila ia meninggalkan keturunan, maka segala harta yang dimilikinya itu menjadi milik keturunannya sebagai hasil pencarian orang tuanya.

c. Harta Istri

Harta istri merupakan harta yang diperoleh atas usaha dan kerja kerasnya, dimana atas harta tersebut istri memiliki hak yang penuh untuk mengelola, melakukan transaksi jual beli ataupun pewarisan tanpa adanya campur tangan dari suami ataupun kerabatnya. Apabila terjadi perceraian, maka segala harta istri dapat diwariskan kepada

keturunannya baik yang lahir dari perkawinan yang sah ataupun yang tidak sah. Namun, jika ia tidak memiliki keturunan, maka segala hartanya dapat kembali menjadi harta asal yang diberikan kepada kerabatnya.

## 2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang sistem kewarisannya adalah mayorat sebagaimana berlaku di Lampung, hak unyyuk menikmati, menguasai, dan mengusahakan harta warisan demi kelangsungan hidup keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh ahli waris baik secara pribadi maupun bersama-sama. Di Minangkabau dengan sistem pewarisan kolektif, hak terhadap harta warisan hanya terbatas pada hak pakai dan tidak dapat dimiliki secara individual, sebagaimana berlaku juga pada masyarakat Hitu di Ambon.

Sebagaimana hak yang dimiliki oleh ahli waris pada masyarakat di Lampung yang telah diuraikan di atas, tentu ada kewajiban yang harus dijalankan demi keseimbangan dalam sistem pewarisan tersebut, dimana memelihara, menjaga dan mengelola harta warisan serta memelihara dan mengusahakan kelangsungan hidup keluarga terutama adik-adik adalah kewajiban bagi ahli waris. Sedangkan kewajiban bagi para ahli waris dalam masyarakat di daerah Kalimantan (suku Dayak) dan Tapanuli (suku Batak) adalah

membayar utang pewaris dengan ketentuan bahwa penagih utang memberitahukan kepada ahli waris apa yang menjadi haknya. Selain itu, penyelenggaraan upacara mayat, pemakaman dan peringatan hari kematian pewaris merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris.<sup>62</sup>

Sedangkan kewajiban pembayaran utang-piutang sebagaimana dalam hukum barat dan hukum Islam yang mewajibkannya bagi para ahli waris untuk menyelesaikannya, tidak berlaku dalam hukum adat, sebab hukum adat memandang bahwa harta warisan yang akan dibagi telah bersih dari kewajiban untuk membayar utang pewaris. Harta yang diperhitungkan dalam pewarisan adalah harta pencaharian pewaris, sedangkan harta asal dan harta bawaan tidak diperhitungkan.<sup>63</sup>

### 3. Bagian dan Pembagian Harta Warisan

#### a. Dasar Persamaan Hak

Pada dasarnya, hukum adat tidak mengenal sistem pembagian warisan berdasarkan presentasi ilmu hitung sebagaimana berlaku dalam hukum barat, melainkan pewarisan didasarkan pada kegunaan, kebutuhan, dan kepatutan. Dalam

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 275-276.

<sup>63</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 65

hukum adat yang berlaku di Jawa, hak dan kedudukan anak baik anak lelaki maupun perempuan adalah sama dan sederajat.

Kesamaan hak (*gelijk gerechtigd*) mengandung arti bahwa dalam proses pemindahan dan penerusan harta kekayaan, setiap anak wajib diperlakukan sama (*gelijk bejegend*) oleh orang tuanya. Hal ini sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh golongan suku Madura dan Sunda (sebagian pula berlaku pada suku Dayak di Kalimantan dan suku Toraja di Sulawesi). Dalam pewarisan, bagian tiap-tiap anak adalah sama tanpa mempersoalkan siapa yang lebih dahulu lahir ataupun agama apa yang dianut oleh tiap-tiap anak.<sup>64</sup>

Namun dalam praktiknya, di Jawa Tengah anak lelaki dimungkinkan memperoleh warisan dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Sedangkan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal, kedudukan antara anak lelaki dan perempuan adalah tidak sama dan seimbang dalam hal pewarisan.

#### b. Proses Pewarisan

Berbeda dengan hukum barat yang mensyaratkan pewarisan hanya dapat terjadi apabila pewaris meninggal dunia,

---

<sup>64</sup> R. Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita. Jakarta, hlm. 85.

hukum adat tidaklah demikian. Dalam hukum adat, pewarisan dapat dilaksanakan sebelum ataupun sesudah pewaris meninggal dunia.

Apabila pewaris meninggal dunia, namun semasa hidupnya ia pernah atau telah memberikan harta warisan kepada anak-anaknya, maka harta pemberian tersebut wajib diperhatikan pada saat pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian yang diberikan kepada anak semasa hidupnya demikian banyaknya, maka anak tersebut dianggap tidak lagi memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, melainkan perlu dibagikan kepada pewaris lainnya demi keseimbangan dan persamaan hak terhadap anak lainnya. Namun, terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi harus tetap tinggal demi keperluan kerabat yang ditinggalkan.

Dalam praktiknya, pewaris terkadang meninggalkan pesan atau wasiat bagi mereka yang ditinggalkan dengan mengucapkannya di hadapan para ahli waris dan keluarga, dengan maksud agar warisan yang ditinggalkan kelak sesuai dengan peruntukannya. Namun, pesan atau wasiat ini tidaklah bersifat mutlak (dalam pembagian warisan masih kembali diperhitungkan) melainkan dapat kembali dipertimbangkan dalam

proses pembagian warisan.<sup>65</sup> Semasa hidupnya, pewaris terkadang lebih memilih untuk memberikan hibah wasiat dengan tujuan agar pembagian warisan dapat sesuai kelayakan menurut pewaris demi mencegah perselisihan yang dapat muncul antara para ahli waris di kemudian hari.<sup>66</sup>

Sedangkan dalam hal pemberian hadiah kepada bukan ahli waris sebagaimana Djoko Tirto, Jawa Tengah, halaman 367 yang dikutip oleh R. Soepomo mengatakan bahwa pemberian warisan kepada bukan ahli waris sebagaimana sering terjadi di Jawa Tengah tidak diperkenankan apabila pemberian hadiah itu menyebabkan hilangnya warisan para ahli waris (*feitelijk onterfd*). Artinya, pemberian hadiah kepada seorang bukan ahli waris dimungkinkan terjadi jika hadiah yang diberikan itu tidak seberapa artinya dari jumlah seluruh kekayaan pewaris.<sup>67</sup>

### c. Pembagian Warisan

#### 1. Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Dalam hukum adat, waktu pembagian warisan tidak ditentukan secara pasti, namun pada umumnya dilaksanakan setelah upacara selamatan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari ataupun seribu hari setelah pewaris meninggal

---

<sup>65</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 100

<sup>66</sup> R. Soepomo, *Op.cit.*, hlm. 91

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 95

dunia, berdasarkan pertimbangan bahwa pada waktu tersebut anggota keluarga berumpul. Sedangkan juru bagi dalam pembagian warisan, sebagai berikut.<sup>68</sup>

- 1) Orang tua pewaris yang masih hidup
- 2) Anak tertua lelaki atau perempuan
- 3) Anggota keluarga tertua yang dianggap adil, jujur dan bijaksana
- 4) Pemuka adat, pemuka agama dan tokoh masyarakat yang diminta oleh para waris untuk menjadi juru bagi (tidak mutlak, sebab pemanggilan mereka sebagai juru bagi terkadang karena adanya perselisihan dalam pembagian warisan).

## 2. Cara Pembagian

Pada umumnya, pembagian warisan berdasarkan hukum adat waris didasarkan pada pertimbangan asas-asas hukum adat yang tentunya kembali mempertimbangkan keadaan subjek dan objek warisan. Jadi sekalipun dalam pembagian warisan dikenal persamaan hak, namun hal ini tidak berarti menjamin pembagian warisan kepada ahli waris dengan bagian yang sama. Di berbagai daerah salah satunya yang beradat Jawa, pembagian warisan didasarkan pada :

---

<sup>68</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2015, *Op.cit.*, hlm. 105

- 1) *Segendong sepikul* dimana anak lelaki memiliki bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan.
- 2) *Dum-dum kupat* dimana ada keseimbangan antara anak lelaki dan perempuan.

Sedangkan bagi masyarakat Minahasa, hak para ahli waris antara anak lelaki dan perempuan termasuk bagi yang berada dalam kandungan dan kelak lahir hidup adalah sama dan seimbang. Termasuk perpindahan agama bukanlah alasan untuk menghilangkan hak anak menjadi ahli waris dari orang tuanya. Sedangkan terhadap hibah wasiat masih dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan asas kedilan.

### 3. Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris

Pada dasarnya setiap ahli waris baik anak kandung maupun anak angkat dimungkinkan untuk menjadi waris terhadap harta warisan orang tuanya. Namun, kehilangan hak mewaris mungkin saja terjadi dengan alasan :

- 1) Seseorang berusaha atau melakukan pembunuhan terhadap pewaris ataupun keluarganya.
- 2) Telah melakukan perbuatan yang merugikan bahkan tindak penganiayaan terhadap pewaris.

- 3) Melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan rusaknya nama baik pewaris ataupun keluarganya.
- 4) Seseorang memilih untuk berpindah agama atau kepercayaan.